



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Identitas Terdakwa I :

Nama lengkap : M. SUBUR bin H. DARWIS
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/11 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AN 6
No. 6 Rt. 01/11 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Jawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Identitas Terdakwa II :

Nama lengkap : ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AN 6
No. 6 Rt. 01/11 Kel. Kaliabang Tengah Kec.
Bekasi Jawa Barat

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Para Terdakwa menghadap menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Benni Indra Kesuma, S.H., M.H, M. Firman Bangun, S.H dan Bontang Sulus, S.H para Advokat dari BENNI WIJAYA & PARTNERS yang berkantor di The City Tower, 12 Floor Unit 1N. Jl. MH Thamrin No.81 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa M.SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR dari dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP
3. Menyatakan Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP (Dakwaan Subsidiar)
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikuraneikan selama terdakwa berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Nautica warna biru dongker dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-.

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa mereka, Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH (selanjutnya disebut korban) dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata “ KAKI LO GUA PATAHIN LAGI” kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut , lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sobek dan berdarah pada pelipis kiri dan hidung, luka memar pada jari tangan kiri dan leher.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkak di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



SUBSIDIAR :

-----Bahwa mereka, Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH (selanjutnya disebut korban) dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO melerai keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.

- Selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata “ KAKI LO GUA PATAHIN LAGI” kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS



tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut, lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkak di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abtar Fajarullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kekerasan atau pengerojukan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu



saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu saksi pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui saksi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur saksi dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh saksi hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher saksi dengan tangan kiri dan kedua tangan saksi diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul saksi dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis saksi sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan saksi sambil berkata " KAKI LO GUA PATAHIN LAGI" kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki saksi lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut, lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada pelipis kiri dan hidung, luka memar pada jari tangan kiri dan leher;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak menjejak keberatan;

2. Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR dan yang menjadi korban adalah ABTAR FAJARULLAH;
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi berada dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, korban dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKANOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata " KAKI LO GUA PATAHIN LAGI" kemudian saksi mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi langsung merebut bangku tersebut, lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sobek dan berdarah pada pelipis kiri dan hidung, luka memar pada jari tangan kiri dan leher;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak mengejukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. SUBUR BIN H DARWIS;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban ABTAR FAJARULLAH pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULIAH dan terdakwa cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada diJalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraai keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, lalu terdakwa memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata " KAKI LO GUA PATAHIN LAGI" ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut , lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban ABTAR FAJARULLAH pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Enggano No. 70 Rt.004/016 Kelurahan Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut bersama Terdakwa I M. SUBUR BIN H DARWIS;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cek mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa menemui korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang,
- Bahwa kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata " KAKI LO GUA PATAHIN LAGI";

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Nautica warna biru dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkak di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH (selanjutnya disebut korban) dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR;
- Bahwa terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata " KAKI LO GUA PATAHIN LAGI" ;

- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut , lalu datang warga meleraikan keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkak di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya



"error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah M SUBUR bin H. DARWIS dan ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu perbuatan yang dilakukan secara Terbuka / tidak secara bersembunyi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang mengakibatkan luka-luka" adalah perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang yang dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH (selanjutnya disebut korban) dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO meleraikan keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik



leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR;

- Bahwa terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata “ KAKI LO GUA PATAHIN LAGI” ;
- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut , lalu datang warga melerai keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkak di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI terbukti perbuatan para Terdakwa terhadap korban tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencarian serta tidak menimbulkan luka berat maupun kematian kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah M SUBUR bin H. DARWIS dan ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu perbuatan yang dilakukan secara Terbuka / tidak secara bersembunyi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol melakukan kekerasan menggunakan kekuatan atau tenaga terhadap orang atau barang;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira jam 12.00 Wib, saksi ABTAR FAJARULLAH (selanjutnya disebut korban) dan terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS cek cok mulut di depan Masjid Jamiyatul Islam yang ada di Jalan Enggano Tanjung Priok, lalu saksi BUDHY HARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai keributan tersebut lalu korban pergi ke tempat jual beli mobil (Showroom) milik saksi SUTIKNO di jalan Enggano no. 7 Tanjung Priok dan tidak lama kemudian datang terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menemui korban.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR menegur korban dan pada waktu korban menjelaskan kejadiannya tiba-tiba terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR langsung mendorong tubuh korban hingga jatuh ke lantai dan posisi terlentang, kemudian terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mencekik leher korban dengan tangan kiri dan kedua tangan korban diinjak dengan kedua kaki terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR;
- Bahwa terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS memukul korban dengan tangan kanan mengepal dan mengenai pelipis korban sebelah kiri dan hidung berkali-kali atau setidaknya lebih dari satu kali, lalu terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS menarik dan mengangkat kaki kanan korban sambil berkata “ KAKI LO GUA PATAHIN LAGI” ;
- Bahwa kemudian saksi SUTIKNO mencegah sehingga terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS tidak jadi mematahkan kaki korban lalu terdakwa ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR mengambil dan mengangkat bangku dan diarahkan ke korban selanjutnya saksi SUTIKNO langsung merebut bangku tersebut , lalu datang warga melerai keributan tersebut dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Koja tanggal 12 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter VIVI DINA ANGGRAINI setelah melakukan pemeriksaan terhadap ABTAR FAJARULLAH memberikan KESIMPULAN : Pada korban laki-laki 34 tahun ini ditemukan luka robek di pelipis, hidung dan ibu jari kiri dan bengkok di jari ke-4 bagian kiri yang tidak menimbulkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan / jabatan/pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Nautica warna biru dongker yang telah digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sobek dan berdarah pada pelipis kiri dan hidung, luka memar pada jari tangan kiri dan leher;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I M. SUBUR bin H. DARWIS dan Terdakwa II ANDHIKA NOER PRATAMA bin M. SUBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah merek Nautica warna biru dongker dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala. S.H., M.Hum. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)